



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



URGENSI KESADARAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP BERLANDASKAN QS. AL-A'RAAF AYAT 56

Muhammad Khaidir Kahfi Natsir

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, E-mail Author: khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id

Naskah diterima: 21 April 2025; revisi: 22 April 2025; disetujui: 22 April 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i1.410

Abstrak:

Tulisan ini membahas pentingnya kesadaran hukum lingkungan hidup di Indonesia, dengan merujuk pada QS. Al-A'raf ayat 56, yang menekankan larangan berbuat kerusakan di bumi. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kesadaran lingkungan dan pengaturan hukum yang ada, serta dampaknya terhadap perlindungan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kesadaran lingkungan dapat mempengaruhi kebijakan dan regulasi yang ada, terutama setelah disahkannya UU Cipta Kerja yang dianggap melemahkan perlindungan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kesimpulan yang diambil adalah perlunya peningkatan kesadaran hukum lingkungan dalam masyarakat serta evaluasi terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan keberlangsungan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Lingkungan; Perlindungan Lingkungan; Undang-Undang Cipta Kerja; QS. Al-A'raf, Kebijakan Lingkungan.

LATAR BELAKANG

Manusia, hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang habitatnya adalah bumi. Para ahli memperkirakan bahwa umur Bumi telah mencapai kira-kira lima miliar tahun dan jumlah populasi manusia di muka bumi seiring waktu terus bertambah, Kepadatan populasi pada suatu wilayah akan berdampak pada beberapa hal seperti; Ketersediaan pangan, lahan tempat tinggal. Ketersediaan air bersih, faktor lingkungan sampai pada pendidikan. Manusia selalu ada dan berinteraksi dengan lingkungan hidup. Manusia tanpa lingkungan adalah ilusi belakang. Manusia hidup berdampingan bahkan berkelompok-berkelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya, bukan hanya antar manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan namun juga manusia dengan alam semesta yang dikenal dengan sebutan lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui, Lingkungan hidup yang dikenal saat ini terbatas dan habitat manusia adalah bumi. Manusia meningkat dari 2 (dua) sisi yaitu secara kuantitas dan secara kualitas. Richard Stewart dan James E Krier mengelompokkan masalah lingkungan hidup dalam tiga hal : pertama, pencemaran lingkungan (*pollution*); kedua, penggunaan atau pemanfaatan lahan yang salah (*land misuse*); dan ketiga, pengerukan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).¹

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam hal ini UUD 1945, salah satu unsur negara hukum yang kita kenal baik dalam konsep negara hukum *rule of law* maupun *common law* yaitu adanya jaminan hak asasi manusia. salah satu jaminan tersebut yaitu diatur dalam Pasal 28H yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.² Penambahan rumusan ini disebabkan karena munculnya kesadaran terkait pentingnya lingkungan hidup. Kesadaran lingkungan hidup (*environmental awareness*) atau juga disebut dengan kesadaran ekosistem (*ecosystemic consciousness*) merupakan salah satu konsep penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sama

¹ Richard Stewart and James E Krier, *Environmental Law and Policy* (New York Rhe Bobbs Merrill co.Inc.; Indianapolis, 1978) h.3-5 dikutip oleh Laode M. Syarif dan Kadek Sarna, *Permasalahan Lingkungan Yang Penting*, hal.2

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

halnya dengan kesadaran hukum, kesadaran politik dll. Kesadaran lingkungan hidup merupakan abstraksi dan konsidi dalam masyarakat atau manusia terhadap lingkungan hidupnya.³ Di Inggris hal tersebut dikenal dengan istilah *green legislation*. Sementara Jimly Asshiddiqie menyebutnya dengan *green constitution* atau konstitusi hijau, dimana jimly selalu melontarkan gagasan pentingnya konstitusi hijau, kedaulatan lingkungan, dan bahkan konsepsi demokrasi model baru atau yang dikenal dengan *ecocracy*.

Lingkungan hidup adalah sumber kehidupan segala makhluk hidup, Laode M. Syarif menyebutkan lingkungan hidup sebagai ibu kehidupan (*mother of life*) yang lebih mendekatkan manusia pada lingkungan karena tanpa lingkungan manusia tidak bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Benar bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini, namun Allah melarang untuk berbuat kerusakan sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-A'raaf[17]:56. Manusia berbuat kerusakan karena manusia tidak memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup. Penulis beranggapan bahwa ketidaksadaran terhadap lingkungan hidup disebabkan karena manusia tidak mengetahui arti penting dari hakekat dan fungsi lingkungan. Maka dari itu penting kiranya bagi manusia memahami makna, hakekat dan fungsi dari hukum lingkungan. Oleh karena itu penulis sebagai salah satu dari miliaran manusia di muka bumi ini berupaya memaknai hukum lingkungan dalam tulisan ini yang berjudul "Urgensi Kesadaran Hukum Lingkungan Hidup Berlandaskan Q.S.al-A'raaf ayat 56".

METODE

Metode penulisan hukum menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dilihat dari spesifikasinya, penulisan artikel ini termasuk deskriptif analitis yaitu penulisan yang menggabarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan pentingnya kesadaran hukum lingkungan hidup di Indonesia, dengan merujuk pada QS. Al-A'raf ayat 56, yang menekankan larangan berbuat kerusakan di bumi. Dalam

³ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, hal. 36

penulisan artikel ini, proses perolehan data dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kesadaran Lingkungan Hidup dan Parameternya

Menurut Yunus Wahid, hakikat hukum lingkungan telah tersirat dalam pengertian, sifat, pendekatan dan peranan hukum lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurutnya hukum lingkungan sebagai sarana penunjang PPLH harus menyesuaikan diri dengan sifat masalah lingkungan hidup yang pada dasarnya adalah masalah ekosistem dan sosiosistem yang menyatu dalam satu sistem sebagai sosio-ekosistem dengan pendekatan ekologi.⁴ Istilah ekologi pertama kali dikenalkan oleh Haeckel seorang ilmuwan hayati, ekologi bermakna ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau apat diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang rumah tangga makhluk hidup.⁵

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal ini UU PPLH Pasal 1 menyatakan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” Menurut Laode M. Syarif definisi hukum lingkungan dalam Pasal 1 tersebut sangat luas dan cukup rumit untuk dimengerti baik itu ‘orang awam’ maupun ‘orang terdidik’. Menurutnya definisi yang diberikan UU PPLH seakan-akan memberikan pesan bahwa “manusia yang mempengaruhi alam” tapi “manusia terkesan “tidak tergantung” pada alam dan lingkungannya. Hampir semua negara menggunakan definisi tersebut yang terkesan abstrak sehingga sukar dimengerti dan dirasakan sebagai bagian dari hidup seluruh makhluk hidup di bumi yang tidak dapat dipisahkan.⁶

⁴ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta, Kencana, hal. 127

⁵ Otto sumarwoto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan* Penerbit Djambatan, Jakarta, 1994 hal.22 dikutip oleh Moh. Fadli dkk dalam bukunya *Hukum & KebijakanLingkungan*. UB Press,Malang, 2016

⁶ Laode M. Syarif & Andri G. Wibisana “Menyelamatkan Ibu Kehidupan” Catatan Editor dalam buku *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, hal.xvii

Kesadaran lingkungan baik yang diperoleh dari pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal sesuai dengan maksud pasal 9 UULH merupakan landasan yang kuat untuk menembangkan “budaya kerja berwawasan lingkungan” yang dapat diartikan sebagai menunaikan tugas dengan senantiasa di dalam pikiran mempertanyakan dampak negatif apa yang akan- atau dapat- timbul dari penuaian tugas tersebut. Dalam rangka budaya kerja berwawasan lingkungan perlu dipahami berbagai masalah yang ada di bidang lingkungan hidup, sehingga sikap dan perilaku dapat diarahkan kepada pemecahan masalah lingkungan hidup tersebut.⁷ Berdasarkan dalil ini Prof. Yunus beranggapan bahwa kesadaran lingkungan hidup ini penting dalam menghadapi berbagai masalah lingkungan hidup, baik yang sudah terjadi maupun yang bersifat potensial sehingga dapat diupayakan pencegahannya.

Di Tahun 1962, terbitlah buku dari Rahel Carson dengan judul “*The Silent Spring*” Kehadiran buku ini mengundang perhatian masyarakat dunia karena di dalamnya menggambarkan tentang masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi dimana-mana, seperti penyakit yang menyerang ternak-ternak, timbulnya penyakit manusia yang bermacam-macam. Sebelum kemunculan karya Rachel Carson, sebelumnya telah terjadi malapetaka pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan adanya bahan kimia merkuri yang terjadi di teluk Minamata Jepang pada tahun 1950 an. Kenyataan ekologis inilah yang melahirkan kesadaran masyarakat sebagai titik balik dari berbagai macam timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembangunan.⁸

Mengapa kesadaran hukum lingkungan hidup dipandang begitu penting dalam PPLH dan menjadi salah satu aspek yang mendapat penekanan dalam hukum lingkungan? Prof. Yunus Wahid dalam bukunya pengantar hukum lingkungan menjawabnya dengan mengatakan bahwa manusia tidak dapat eksis dalam kehidupan ini lepas Dari lingkungan lingkungan hidup tertentu. Setiap saat, manusia selalu ada dan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Menurut Sarwono, ditinjau dari aspek manapun manusia selalu berada dalam lingkungan lingkungan tertentu dan ada hubungan timbal balik antara perilaku manusia dengan lingkungannya.⁹ Dalam kehidupan ini manusia menjadi pemegang kendali. Interaksi yang dilakukan manusia

⁷ Hardjasoemantri, Koesnadi

⁸ Moh. Fadhil dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang, UB Press, 2016, hal.14-15

⁹ Lihat penjelasan Yunus Wahid dalam bukunya *Pengantar Hukum Lingkungan* Jakarta, Kencana, 2018, hal. 39

dapat menjadi Pembina dan pemeliharaan lingkungan hidup. Oleh karena itu masalah kesadaran lingkungan hidup perlu ditanamkan dan ditumbuhkembangkan dalam setiap diri manusia, baik sebagai diri pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. dengan kemampuan akal dan budaya manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup. Dengan demikian, manusia bisa menjadi Pemimpin yang baik dimuka bumi ini namun bisa juga menjadi perusak sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S. ar-ruum (30):41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar manusia merasakan Sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka Kembali (kejalan yang benar).

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirannya *Al-Wajiz* mengatakan bahwa keburukan dari segala keburukan serta diangkatnya segala keberkahan dan berkurangnya keturunannya, peperangan dan lainnya karena sebab apa yang telah dilakukan oleh umat manusia melalui dosa dan maksiat serta meninggalkan segala perintah Allah dan mengerjakan larangan-laranganNya. Dan segala kerusakan atau musibah yang terjadi di bumi ini merupakan hukuman bagi umat manusia dikarenakan perbuatannya sendiri.¹⁰ Kelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan banyak tergantung pada kualitas dan tingkat kesadaran lingkungan hidup secara berkelanjutan banyak bergantung pada kualitas dan tingkat kesadaran lingkungan hidup manusia. jika lingkungan hidup manusia baik akan menjelma dalam sebuah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang senantiasa diimbangi dengan upaya pemeliharaan yang selaras pemanfaatan itu.

UU No.32 tahun 2009 tidak memberikan perhatian khusus tentang perlunya kesadaran lingkungan hidup ditumbuhkan dan dikembangkan dalam rangka PPLH. Kemampuan teknis dan semacamnya hanya dapat dimanfaatkan dengan baik dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri kesadaran lingkungan hidup sangat penting untuk ditumbuhkembangkan dalam

¹⁰ Iwan Gunawan, Tafsir QS. Ar-Rum Ayat 41: Kerusakan di Bumi Disebabkan Ulah Manusia, Akurat.co, Cepat Tepat Benar Senin, 18 Januari 2021, diakses melalui link <https://akurat.co/tafsir-qs-ar-rum-ayat-41-kerusakan-di-bumi-disebabkan-ulah-manusia> pada tanggal 20 November 2021.

rangka peran serta masyarakat, yaitu menumbuhkan pengertian, penghayatan, dan motivasi dikalangan masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan lingkungan hidup. Ditegaskan pula bahwa kunci keberhasilan program pengembangan lingkungan hidup berada ditangan manusia dan masyarakat.¹¹ Pemikiran ini telah terkandung dalam Pasal 5-pasal 7 dan Pasal 10 UU LH. Sementara dalam UUPLH kesadaran terkait pentingnya kesadaran lingkungan hidup untuk ditumbuh kembangkan tidak terkodifikasi.

Mengacu pada Penjelasan Yunus Wahid yang mengutip pemaparan dari Otto Soemarwoto dan Munadjat Danusaputro kemudian mengkategorikan kesadaran lingkungan hidup dibagi dalam dua kelompok yaitu: *Pertama*, antroposentrisme yang merupakan kesadaran lama atau anggapan lama dan *Kedua*, ekosentrisme sebagai kesadaran baru atau anggapan baru.

1) *Antroposentrisme*-Kesadaran lama

Paham ini memandang bahwa manusia dikaruniai kelebihan oleh Penciptanya berupa akal-budi, dititahkan utuk menguasai dan memerintah (khalifah di bumi). Ia memandang bahwa makhluk lainnya adalah untuk kepentingan manusia. manusia adalah komponen utama dalam kehidupan ini yang memiliki supremasi supremasi lain-lain sistem ekosistem seluruhnya sehingga ia dapat berbuat semau-maunya.¹² Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya kesalahan salah pandang (paradigma) yang mengacu pada etika Antroposentrisme. Akibat cara pandang ini telah menuntun manusia untuk berperilaku tertentu, baik terhadap sesamanya maupun terhadap alam lingkungan. Paradigma ini memandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya hanya sekedar alat pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.

Thomas Aquinas, Rene Descartes dan Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia lebih tinggi dan lebih terhormat dibanding dengan makhluk ciptaan lainnya. Manusia adalah makhluk hidup yang mampu menguasai dan

¹¹ Kusnadi Hardjosoemantri, 1999, Op.cit.,hal 113, lihat juga Hardjosoemantri Kusnadi, 1990, *Hukum Tata Lingkungan* , Edisi Ke-5, Cet. Ke 7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 19: dan Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta, Kencana, 2018 hal 42

¹² Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta,Kencana, 2018, hal.45

menggerakkan aktivitasnya sendiri secara sadar dan bebas. Terdapat tiga kesalahan mendasar terkait cara pandang etika Antroposentrisme, yaitu:¹³

- a. Manusia dipahami hanya sebagai makhluk sosial (*social animal*), yang eksistensi dan identitas dirinya ditentukan oleh komunitas sosialnya. dalam pemahaman ini, manusia berkembang menjadi dirinya dalam interaksi dengan sesama manusia didalam komunitas sosialnya. Identitas dirinya dibentuk oleh komunitas sosialnya, sebagaimana dia sendiri ikut membentuk komunitas sosialnya. Manusia tidak dilihat sebagai makhluk ekologi yang identitasnya ikut dibentuk oleh alam.
- b. Etika hanya berlaku bagi komunitas sosial manusia. Norma dan nilai moral hanya dibatasi diberlakukan bagi manusia. Hanya manusia yang merupakan pelaku moral, yakni makhluk yang mempunyai kemampuan untuk bertindak secara moral berdasarkan akal budi dan kehendak bebasnya. Alam dan segala isinya diperlakukan sebagai alat ditangan manusia.
- c. Kesalahan cara pandang Antroposentrisme tersebut diperkuat oleh paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang *Cartesian* dengan ciri utama mekanistik-reduksionistik. Paradigma ini memisahkan secara tegas antara alam sebagai objek ilmu pengetahuan dan manusia sebagai subjek, pemisahan yang tegas antara nilai dan fakta, serta membela paham bebas nilai dalam ilmu pengetahuan.

2) *Ekosentrisme*- Kesadaran Baru

Kesadaran ini melahirkan suatu gagasan baru dan pada gilirannya Gerakan baru akan membebaskan manusia dari “ancaman” berupa bahaya-bahaya lingkungan buaatannya sendiri. Kesadaran ekosistem inilah yang mendasari tumbuh dan berkembangnya hukum lingkungan yang menerapkan prinsip-prinsip dan pendekatan ekologi yakni hukum yang berorientasi kepada lingkungan hidup yang oleh Munadjat Danusaputro digolongkan sebagai hukum lingkungan modern.¹⁴ Arne Naess sorang salah satu tokoh paradigma ekosentrisme mengemukakan sebuah pandangan yang dikenal dengan *Deep*

¹³ Sutoyo, Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup, 194 ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 hal.197-198

¹⁴ Danusaputro, St. Munajat, 1985, Op.Cit. hal.35, 68-70. Lihat juga Hardjosoemantri, Koesnadi, 1999, Op.Cit., hal.38 dikutip oleh Yunus Wahid dalam bukunya Pengantar Hukum Lingkungan.

Ecology. Pandangan ini adalah sutau etika yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. Pandangan ini mengajak setiap manusia untuk melakukan perubahan mendasar pada semua bidang dalam rangka menyelamatkan lingkungan.¹⁵ Pemahaman ini melihat permasalahan lingkungan dalam perspektif rasional yang lebih luas dan holistic.

Sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara, yang mengimani adanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Al-Qur'an tidak sepenuhnya menerima dan berdiri pada paham yang pertama maupun yang kedua. Melainkan pada perpaduan antara keduanya. Kedua paham ini harus dipahami sesuai dengan tuntutan agama sebagaimana terandung di dalam Al-Qur'an sehingga pemahaman kita tidak menyimpang dari akidah maupun tuntutan lainnya. Menurut Prof. Yunus Wahid menepatkan manusia sebagai sentral dalam kehidupan ini tentu dapat diterima, tetapi penempatan itu tidak berarti bahwa dengan demikian bisa berbuat sesukanya terhadap makhluk lainnya. Islam dengan tegas melarang manusia berbuat kerusakan di Muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya QS.al-A'raaf 7:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi (diciptakan) dengan baik, Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan"

Jauh sebelum Rahel Carson mengemukakan tentang lingkungan hidup, Allah SWT sendiri telah memberikan larangan untuk merusak Bumi ini setelah diciptakan dengan sempurna. Bukankah Allah SWT telah menciptakan bumi ini dengan sempurna tanpa cacat sedikitpun? Dan Allah SWT Tidak melarang sesuatu hal jika tidak memberikan efek buruk pada diri kita umat manusia. segala perintah dan larangan-Nya pada akhirnya Kembali kepada kita sebagai sentralnya, berdampak pada diri kita.

¹⁵ Sutoyo, Paradigma Perlinggungan Lingkungan Hidup, 194 ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 hal.202
Jurnal Hukum Ius Publicum • Vol. 6 No. 1 April 2025

Selain kedua paham tersebut, masih terdapat sebuah paradigma yaitu paradigma Biosentrisme yang berdasarkan pada moralitas keluhuran kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya, setiap kehidupan yang ada di muka bumi ini memiliki nilai moral yang sama, sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Manusia memiliki nilai moral dan berharga justru karena kehidupan dalam diri manusia bernilai pada dirinya sendiri. Paham ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha mempertahankan kehidupan dan memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat yang sedalam-dalamnya. Hal ini tidak saja dilakukan pada kehidupan di dalam diri kita sendiri sebagai individu ataupun kelompok manusia.

Pengaturan Hukum Terkait Hukum Lingkungan Dikaitkan Dengan Pasal 21 Jo Pasal 22 UU No.11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem inilah yang melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Menurutnya, pengaturan masalah lingkungan dapat dimulai secara sektoral, tanpa menunggu adanya suatu Undang-Undang pokok tentang lingkungan hidup manusia. ini tidak berarti bahwa dengan penanggulangan sektoral ini cara pendekatan yang menyeluruh harus ditinggalkan, sebaliknya lah yang benar.¹⁶ Hardjasoemantri berpendapat bahwa Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tersebut menurut ahli hukum lingkungan telah diakui sebagai peletak dasar/pengarah pertama mengenai perkembangan dalam hukum lingkungan di Indonesia. Menurut Yunus Wahid Mochtar Kusumaatmadja tidak memberikan pengertian ataupun definisi tentang hukum lingkungan tetapi memberikan gambaran dan penekanan tentang sifat-sifat dan pendekatan yang harus dimiliki oleh hukum lingkungan agar dapat berfungsi mengatur masalah-masalah lingkungan hidup dengan baik dan tepat.

Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Hukum lingkungan merupakan salah satu penunjang (*supporting measures*) dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup disamping institusi dan keuangan.¹⁷ Lingkungan adalah alam dimana manusia berjuang untuk

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pemikiran dan Saran, Binacipta, Bandung, 1975 hal.14

¹⁷ St, Munadjat Danusaputro, 1984, Bunga Rampai Binamulia Hukum & Lingkungan, Binacipta, Bandung, hal 67

bertahan hidup dan berkembang, yang meliputi planet bumi dan luar angkasa dan juga tempat organisme-organisme hidup.¹⁸ Namun bisakah lingkungan di bumi ini bertahan jika semua orang memiliki pandangan yang mengacu pada etika Antroposentrisme yang memandang bahwa manusia sebagai pusat di dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan isinya hanyalah sebagai pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Hal tersebut akan berdampak negatif sebagaimana gagasan utama dari “*The Silent Spring*” oleh Rachel Carson yang menyatakan bahwa jika manusia meracuni alam maka alam pada gilirannya akan meracuni manusia. Segala kerusakan yang timbul di muka bumi ini adalah karena ulah tangan manusia yang berbuat semaunya tanpa kesadaran sedikitpun. Padahal Allah SWT. Telah melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini sebagaimana firmanNya dalam Q.S. al-A'raf : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Jauh sebelum kehadiran Rachel Carson memperkenalkan the silent spring. Islam telah lebih dulu mengajak manusia untuk menjaga lingkungan hidup dan tidak berbuat kerusakan, karena kerusakan yang ditimbulkan akan Kembali lagi pada manusia. Seperti halnya banjir dan tanah longsor yang disebabkan karena kegiatan pertambangan yang tidak terkendali. Krisis air bersih yang disebabkan karena pemborosan penggunaan air bersih seakan-akan air akan terus ada selamanya.

Konsep tentang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan pada umumnya dikaitkan dengan pengertian-pengertian yang berkembang dalam sejarah, silih berganti satu sama lain. Kadang-kadang muncul dengan konsep yang baru sehingga orang-orang cenderung melupakan konsep yang lama. Terkadang juga konsep yang lama muncul Ketika konsep baru sudah mulai dianggap tidak banyak gunanya. Dapat disimpulkan bahwa yang dipahami sampai saat ini terkait kekuasaan tertinggi atau kedaulatan telah

¹⁸ A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Indeks, Jakarta, 2018. Hlm.13

mencakup lima konsepsi yaitu:¹⁹ 1) Kedaulatan Tuhan; 2) Kedaulatan Raja; 3) Kedaulatan Hukum; 4) Kedaulatan Rakyat; dan 5) Kedaulatan Negara.

Seiring perkembangan waktu, akhir-akhir ini kemudian muncul gagasan terkait Kedaulatan Lingkungan, yang konsep kekuasaan oleh lingkungan dan oleh ekosistem. Jika teori kedaulatan Tuhan dikaitkan dengan doktrin Teokrasi, Kedaulatan Raja terkait dengan Demokrasi, Kedaulatan hukum terkait dengan Nomokrasi, konsep kedaulatan raja terkait dengan Monarki maka konsep kedaulatan Lingkungan Jimly Assiddiqie kaitkan dengan istilah Ekokrasi atau kekuasaan ekologi.²⁰ Menurut Jimly, gagasan ekokrasi dan kedaulatan lingkungan dapat dikembangkan dalam konteks kekuasaan yang dikonstruksikan dalam mekanisme hubungan antara Tuhan, Alam, dan Manusia, selama ini, relasi kekuasaan hanya dipandang pada persoalan manusia yang dikenal dengan istilah antroposentrisme yang menempatkan kehidupan terpusat pada manusia. Van Peursen berpendapat bahwa kehidupan manusia dalam kebudayaannya telah berkembang melalui 3 tahapan. Yaitu tahap mitis, tahap ontologis, dan tahap fungsional.

Pada masa modern, sikap antroposentris merajalela yang tanpa disadari telah menyebabkan kehancuran dalam diri alma semesta hingga manusia menyadari bahwa lingkungan hidup perlu mendapat perhatian, dilindungi, dan dijaga kelestariannya untuk keberlangsungan hidup umat manusia. hingga memasuki tahap fungsional, Van Peursen menggambarkan pola hubungan antara manusia dan alam akan menjadi lebih seimbang . manusia tidak lagi menjadi penentu mutlak bagi kehidupan alam. Alam dan manusia harus hidup dalam keseimbangan. Disini pola pikir manusia berubah dari pikiran *anthropocentris* menuju *theocentrisme*.

Jimly mencoba menguraikan bahwa dari keenam ajaran tentang kedaulatan ada 3 kedaulatan yang perlu untuk dikembangkan lebih lanjut yaitu kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan lingkungan. Ketiga aliran tersebut menjadi kandungan materi filosofi UUD 1945 sebagai pancaran nilai-nilai ketuhanan yang maha esa yang diakui sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Memiliki Kekuasaan Tertinggi dalam Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Perspektif ini

¹⁹ Lihat Penjelasan kelima kedaulatan ini dalam bukunya Jimly Assiddiqie *green constitution*, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 96 – 117.

²⁰ Jimly Assiddiqie, *green constitution*, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal.117

mengharuskan kita membangun pemahaman bahwa prinsip demokrasi dan pelaksanaannya di lapangan tidak boleh mengabaikan pentingnya ekokrasi dan nomokrasi. Demokrasi dan nomokrasi tidak boleh menafikkan kepentingan ekokrasi. Begitupun ekokrasi tidak boleh menolak demokrasi dan nomokrasi. Ekoikrasi haruslah merupakan produk demokrasi dan tercermin dalam nomokrasi sekaligus.

Konstitusi negara Indonesia mencakup keseluruhan gagasan tentang kedaulatan. UUD 1945 jelas mengandung paham demokrasi sebagai kedaulatan rakyat, dan paham negara hukum (*rule of law/recht staat*) yang terkait doktrin kedaulatan hukum, dan UUD juga menganut paham kedaulatan Tuhan Yang Maha Kuasa dan gagasan tentang kedaulatan negara dan sedikit elemen doktrin kedaulatan raja seperti dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gagasan tentang kedaulatan lingkungan telah diadopsi di dalam UUD 1945 mengenai kepentingan lingkungan alam dalam sistem kekuasaan negara. dalam ketentuan pasal 44 ayat (4) UUD 1945 yang ditetapkan melalui Perubahan Keempat pada tahun 2002, telah diadopsi mengenai pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, benarlah yang dikatakan Jimly bahwa UUD 1945 juga merupakan konstitusi yang hijau / *green constitution*. Bahkan Jimly telah mengeluarkan buku barunya terkait lingkungan pada acara bedah buku Mahkamah Konstitusi November 2021 yang dilakukan secara daring berjudul '*green and blue* Konstitusi Indonesia'

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang sangat rentan dan rawan bencana alam. Jika lingkungan hidup tidak dilindungi pada saatnya, kerusakan alam yang terjadi akan merusak alam dan merugikan bangsa Indonesia.²¹ Dikaitkan dengan perkembangan doktrin hak asasi manusia di dunia, yang secara tegas menurut Karel Vasak terbagi 3 (tiga) generasi yaitu generasi hak asasi manusia pertama yang berfokus pada hak-hak sipil dan politik, generasi hak asasi manusia kedua yang berfokus pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta generasi hak asasi manusia ketiga yang berfokus pada hak-hak atas pembangunan, dengan karakteristik yang berbeda. Secara khusus dalam perkembangan hak asasi manusia ketiga yang menjadi kompromi dari kedua generasi sebelumnya mencerminkan suatu basis

²¹ Jimly Asshiddiqie, *green constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal.90

pemikiran kemunculan hak-hak kolektif yang diakui dalam generasi hak asasi manusia ketiga,²² termasuk hak pemanfaatan lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari rumusan politik hukum yang sangat abstrak, sebelum UULH-1082 telah dikeluarkan berbagai UU tentang pengelolaan SDA. UU dimaksud antara lain UU no.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA), UU No.5 Tahun 1967 tentang Kehutanan (UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan), UU No.11 Tahun 1967 tentang Pertambangan(UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara, dan UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU No.7 Tahun 2004 tentang SDA). Dan UU Ciptaker yang merupakan UU terbaru tentang Lingkungan Hidup.

Dikaitkan dengan Pasal 21 jo Pasal 22 UU Ciptaker, telah mengubah begitu banyak pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat 39 poin perubahan didalamnya. Dalam UU Ciptakerja yang terdapat 4 isu terkait dengan AMDAL Yaitu: Pertama, mengenai AMDAL, Dalam UU ciptaker amdal yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen amdal sebagaimana diatur dalam UU PPLH terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilaian Amdal yang dibentuk Menteri, gubernur, atau walikota/bupati sesuai kewenangannya, jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit. Kedua, UU Ciptaker mengubah ketentuan Pasal 25 huruf C tentang berkas yang harus ada dalam dokumen amdal. Ketiga, masyarakat yang dimaksud dalam UU PPLH adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, Sedangkan dalam UU Ciptaker masyarakat yang dimaksud adalah hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Keempat, mengenai mekanisme keberatan atas AMDAL, UU PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen amdal untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai mekanisme keberatan tersebut.²³

²² I Dewa Gede Atmaja, *Demokrasi HAM dan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Malang; Setara Press, 2011, hlm.20-24

²³ Diskusi Publik "Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker" Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/> diakses pada tanggal 30 November 2021

Perubahan-perubahan dalam UU Ciptaker yang mengubah ketentuan UUPPLH Terutama mengenai Amdal dan Izin lingkungan dianggap oleh sejumlah penggiat leip sebagai pelemahan yang mengancam kelestarian alam, dalam omnibus law terdapat proses perizinan yang tidak melibatkan peran atau partisipasi masyarakat. masyarakat tidak dapat lagi mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal. pelemahan lingkungan hidup ini menurut Greenpeace seharusnya tidak dilegalkan secara hukum.²⁴ Prinsip *greenpeace* yaitu tidak bersekutu dengan partai manapun dan hanya bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup.²⁵

Pemerintah dalam membuat UU terlalu mementingkan kepentingannya, politik benar-benar telah mengintervensi hukum. Kehadiran UU Ciptaker tidak menjawab permasalahan dan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. UU Ciptaker tidak mengadopsi prinsip atau asas pembangunan berkelanjutan. Berbagai kelonggaran persyaratan lingkungan hidup bagi pelaku usaha dalam UU Ciptaker berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif yang mengancam keadilan bagi generasi mendatang.

Pada ulasan setiap UU yang direvisi, Naskah Akademik UU Ciptaker tidak secara komprehensif menjelaskan mengapa berbagai peraturan ini perlu diubah, UU Ciptaker mengubah masyarakat yang bisa berpartisipasi dalam penyusunan Amdal dari masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, menjadi hanya masyarakat yang terdampak langsung. Naskah akademik sayangnya tidak memberikan kajian yang komprehensif mengapa perubahan ini dilakukan. Penjelasan yang ada hanyalah "keterlibatan masyarakat oleh Sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar hak masyarakat tidak hilang."²⁶ UU Ciptaker merenggut hak masyarakat atas akses dalam mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik itu hak atas informasi, hak atas partisipasi, serta hak atas keadilan. UU Ciptaker berpotensi melemahkan instrument perlindungan hidup, hak-hak masyarakat yang

²⁴ Verda Nano Setiawan, Bahaya Pasal-Pasal Omnibus Law UU Ciptaker Yang Ancam Lingkungan Hidup, 6/10/2021, 15.28 WIB <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/> diakses pada tanggal 1 Desember 2021

²⁵ Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal.287

²⁶ Lihat ICEL-Indonesia Center of Environmental Law, Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam, 6 Oktober 2020. Hal.5

telah dijamin dalam UUD 1945, dan juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Kesadaran lingkungan hidup pada dasarnya adalah kesadaran tentang masalah lingkungan hidup yang berimplikasi buruk Ketika diabaikan. Banyak dari kita yang baru menyadarinya Ketika kerusakan telah terjadi, padahal Allah SWT telah melarang kita manusia berbuat kerusakan di Bumi ini sebagaimana diterangkan dalam QS.Al-A'raaf ayat 56. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa akibat hukum dari mengabaikan fungsi dan hakekat lingkungan hidup adalah kerusakan sebagaimana terjadi pada pandangan mata kita.

Pengaturan hukum terkait lingkungan hidup semakin kesini justru semakin melemah. Banyaknya UU Lingkungan hidup yang di judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang dikabulkan telah membuktikan kelemahan aturan hukum terkait hukum lingkungan. Kehadiran UU Ciptaker yang diharapkan membawa perubahan justru melemahkan lingkungan hidup, terlalu banyak kepentingan kepentingan yang diutamakan. Padahal bumi ini semakin tua dan harus lebih ditingkatkan lagi aturan ketat untuk melindunginya.

Sampai disini, penulis berharap agar pemerintah lebih membuka mata. Untuk melihat kondisi Bumi yang dihuni ini karena aturan dan kepentingan yang dirancang tidak akan berguna jika Bumi ini mengalami kerusakan. Agar pemerintah dapat mewujudkan kepentingannya maka terlebih dahulu harus menguatkan aturannya terkait lingkungan hidup dengan penuh kesadaran. Terakhir penulis menyarankan agar dilakukan amandemen konstitusi yang ke-5 dengan menambahkan aturan terkait lingkungan hidup kedalam Konstitusi tertulis sebagai konstitusi tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi. 2018. Hukum Pengelolaan Lingkungan. Indeks; Jakarta.
- Assiddiqie, Jimly. 2009. Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers; Jakarta.
- Atmaja, I Dewa Gede. 2011. Demokrasi HAM dan Konstitusi, Cetakan Pertama, Setara Press; Malang.

- Danusaputro, St, Munajat. 1984, Bunga Rampai Binamulia Hukum & Lingkungan, Binacipta, Bandung.
- Fadhil, Moh. Dkk. 2016. Hukum dan Kebijakan Lingkungan, UB Press; Malang.
- ICEL-Indonesia Center of Environmental Law, Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam, 6 Oktober 2020.
- Kusnadi, Hardjasoemantri. 1990, Hukum Tata Lingkungan , Edisi Ke-5, Cet. Ke 7, Gadjah Mada University Press; Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pemikiran dan Saran. Binacipta; Bandung.
- Pramudianto, Andreas. 2017. Hukum Lingkungan Internasional, Rajawali Pers; Depok.
- Sumarwoto, Otto. 1994. Ekologi Lingkungan dan Pembangunan. Penerbit Djambatan; Jakarta.
- Syarif, Laode M. & Andri G. Wibisana. “Menyelamatkan Ibu Kehidupan” Catatan Editor dalam buku Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus.
- Stewart Richard and James E Krier. 1978. Environmental Law and Policy (New York Rhe Bobbs Merrill co.Inc.; Indianapolis.
- Wahid, Yunus. 2018. Pengantar Hukum Lingkungan. Kencana; Jakarta.

Jurnal

- Sutoyo. Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup, 194 ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1
- Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, & Nurul Chaerani Nur. (2024). Sinergi Antara Prinsip Konstitusi Hijau dan Praktik Demokrasi Hijau Implikasi Hukum untuk Keberlanjutan Lingkungan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(4), 196–209.
- Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, & Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak. (2024). Pengelolaan Taman Wisata Alam Ditinjau dari Aspek Hukum Lingkungan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 413–425.
- Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. (2025). Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 3(1), 141–162.

Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. (2024). Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan: Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. *Jurnal Juris Humanity*, 3(2), 39-49.

Dwight Nusawakan, & Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. (2025). Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 4(1), 84–96.

Annisa Fitriah Mudassir, & Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. (2024). Integrasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Jayapura. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(4), 268–292.

Online

<https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>

<https://akurat.co/tafsir-qs-ar-rum-ayat-41-kerusakan-di-bumi-disebabkan-ulah-manusia.>